



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/184/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 312/Reko Teknis/X/2022, Tanggal 12 Oktober 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK DUA PUTRA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: PERMATA SUDIANG RAYA BLOK H1/12 A KEL : LAIKANG / KEC : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN DUA PUTRA
Nama Kepala Sekolah	: HAMDANA, S.Pd., M.Si.
No. Telp / No. Hp	: 081342205301
NO. N P S N	: 69812197
Berlaku Hingga	: 26 Oktober 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

